



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm)
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 11 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merbabu Lingk. Darungan RT.04 RW.05 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm) ditangkap tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 13 Agustus 2024 sebagai Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"memproduksi atau mengedarkan seduaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan alternative kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 klip yang berisi 17 butir pil double L;
 - 15 butir pil double L;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 buah HP merk Vivo (0857 5542 8524);Dirampas untuk Negara
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 86 / BLTAR / Enz.2 / 07 / 2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah saksi Arik yang beralamat di Lingk. Darungan Rt.04 Rw.05 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, *"setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan seduaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika saksi Arik berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut saksi Arik peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB, yang mana pada saat itu saksi Arik datang kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada Pil Double L. kemudian terdakwa menjawab akan terdakwa tanyakan dulu kepada saksi Erik. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Erik dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Erik bahwa akan membeli Pil Double L sebanyak 1 bungkus Pil Double L dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB, saksi Erik datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 bungkus Pil Double L, dan terdakwa juga menyerahkan uang pembelian Pil Double L sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Erik. Setelah terdakwa mendapatkan 1 bungkus Pil Double L tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menuju ke rumah saksi Arik untuk menyerahkan 1 bungkus Pil Double L tersebut kepada saksi Arik dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Darungan Rt.04 Rw.05 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar terdakwa berhasil di amankan oleh petugas dari Polres Blitar dan setelah dikonfirmasi diketahui bahwa terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Erik (berkas terpisah),

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dan hanya lulusan SMP, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03775/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12199/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,412 gram di sita dari terdakwa Eko Susanto als. Kodok Bin Mulyono (alm) dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah saksi Arik yang beralamat di Lingk. Darungan Rt.04 Rw.05 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika saksi Arik berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut saksi Arik peroleh dengan cara

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada terdakwa yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB, yang mana pada saat itu saksi Arik datang kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada Pil Double L. kemudian terdakwa menjawab akan terdakwa tanyakan dulu kepada saksi Erik. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Erik dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Erik bahwa akan membeli Pil Double L sebanyak 1 bungkus Pil Double L dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB, saksi Erik datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 bungkus Pil Double L, dan terdakwa juga menyerahkan uang pembelian Pil Double L sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Erik. Setelah terdakwa mendapatkan 1 bungkus Pil Double L tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menuju ke rumah saksi Arik untuk menyerahkan 1 bungkus Pil Double L tersebut kepada saksi Arik dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Darungan Rt.04 Rw.05 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar terdakwa berhasil di amankan oleh petugas dari Polres Blitar dan setelah dikonfirmasi diketahui bahwa terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Erik (berkas terpisah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dan hanya lulusan SMP, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03775/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12199/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,412 gram di sita dari terdakwa Eko Susanto als. Kodok Bin Mulyono (alm) dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 09 Mei 2002 (umur 22 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri di Polres Blitar, alamat di Asrama Polres Blitar Jl. Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ialah anggota tim SatResNarkoba Polres Blitar yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 03.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Jl. Merbabu Lingk. Darungan RT.04 RW.05 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk Pil Dobel L;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi 17 (tujuh belas) butir pil Dobel L yang ditemukan didalam kamar terdakwa, 15 (lima belas) butir pil Dobel L yang ditemukan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah kaleng plastik adalah kaleng yang di gunakan untuk menyimpan 15 (lima belas) butir pil Dobel L, uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan dari menjual pil Dobel L dan 1 (satu) buah HP merk VIVO (0857 5542 8524) yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi jual beli pil Dobel L;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan pil Dobel L kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK yang beralamat Jl. Bromo RT.01 RW.01 Lingk. Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, transaksinya dilakukan dirumah Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK yang beralamat di Lingk. Darungan RT. 04 RW. 05 Kel. Babadan Kec. Wiingi Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, pil Dobel L yang diedarkan kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK Terdakwa dapatkan dari Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual pil Dobel L kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa memberikan Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L yang dikemas menggunakan plastik bening;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, transaksi jual beli pil Dobel L yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dilakukan dengan cara yaitu pada Hari sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 12.00 WB, Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mempunyai pil Dobel L, dan Terdakwa memberitahu Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK akan ditanyakan dahulu kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN hendak membeli pil Dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus pil Dobel L dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB, Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus pil Dobel L, dan Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian pil Dobel L sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus pil Dobel L tersebut selanjutnya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK untuk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus pil Dobel L tersebut kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mulai mengedarkan Pil Dobel L sejak bulan Februari 2024;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, terhadap pengedaran 1 (satu) bungkus pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;

- Bahwa pada saat ada orang yang membeli pil Dobel L kepada Terdakwa tidak dilengkapi resep dokter;

- Bahwa pil Dobel L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai kompetensi dan izin mengedarkan pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. SANDRO YOGA MAULANA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Trenggalek tanggal 05 Mei 1999 (umur 25 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri di Polres Blitar, alamat di Asrama Polres Blitar Jl. Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ialah anggota tim SatResNarkoba Polres Blitar yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 03.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Jl. Merbabu Lingk. Darungan RT.04 RW.05 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk Pil Dobel L;

- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi 17 (tujuh belas) butir pil Dobel L

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



yang ditemukan didalam kamar terdakwa, 15 (lima belas) butir pil Dobel L yang ditemukan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah kaleng plastik adalah kaleng yang di gunakan untuk menyimpan 15 (lima belas) butir pil Dobel L, uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan dari menjual pil Dobel L dan 1 (satu) buah HP merk VIVO (0857 5542 8524) yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi jual beli pil Dobel L;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan pil Dobel L kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK yang beralamat Jl. Bromo RT.01 RW.01 Lingk. Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, transaksinya dilakukan dirumah Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK yang beralamat di Lingk. Darungan RT. 04 RW. 05 Kel. Babadan Kec. Wiingi Kab. Blitar;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, pil Dobel L yang diedarkan kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK Terdakwa dapatkan dari Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual pil Dobel L kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa memberikan Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L yang dikemas menggunakan plastik bening;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, transaksi jual beli pil Dobel L yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dilakukan dengan cara yaitu pada Hari sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 12.00 WB, Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mempunyai pil Dobel L, dan Terdakwa memberitahu Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK akan ditanyakan dahulu kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN hendak membeli pil Dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus pil Dobel L dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB, Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN datang kerumah Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) bungkus pil Dobel L, dan Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian pil Dobel L sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus pil Dobel L tersebut selanjutnya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus pil Dobel L tersebut kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mulai mengedarkan Pil Dobel L sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, terhadap pengedaran 1 (satu) bungkus pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;
- Bahwa pada saat ada orang yang membeli pil Dobel L kepada Terdakwa tidak dilengkapi resep dokter;
- Bahwa pil Dobel L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai kompetensi dan izin mengedarkan pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

3. ARIK EFENDI Als. ARIK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 20 Januari 1979 (umur 45 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Serabutan, alamat di Kelurahan Babadan RT.01 RW.01 Kec. Wlingi, Kab. Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebagai teman nongkrong dan tidak ada hubungan famili dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli pil Dobel L yang dijual oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 03.00 WIB di Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi membeli pil Dobel L tersebut saat bulan puasa sekitar bulan April 2024;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli pil Dobel L dengan Terdakwa di rumah nenek Saksi yang beralamat di Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi membeli pil Dobel L dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan 1 (satu) botol pil Dobel L yang berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil Dobel L;
- Bahwa Saksi membeli pil Dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara yaitu sekira bulan April 2024, Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 botol pil Dobel L dan Terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi untuk menunggu dan apabila pil Dobel L nya sudah ada, Saksi akan diberitahu oleh Terdakwa selang beberapa hari berikutnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan memberitahkan bahwa pil Dobel L nya sudah ada. Kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang pembelian pil Dobel L sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) botol pil Dobel L kepada Saksi. Keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk membeli pil Dobel L dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikannya 1 (satu) Box pil Dobel L yang berisi 100 (seratus) butir pil Dobel L yang Saksi kemas menggunakan plastik klip;
- Bahwa ciri-ciri pil tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli pil Dobel L kepada Saksi tidak di lengkapi resep dokter;
- Bahwa pil Dobel L yang Saksi edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa perbuatan yang Saksi lakukan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. ERIK IRAWAN Als. WAWAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 13 April 1993 (umur 31 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Lingk. Tumpuk RT. 04 RW. 04, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengedarkan pil Dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebagai teman nongkrong dan tidak ada hubungan famili dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB di tempat tinggal Saksi di Lingk. Tumpuk RT. 04 RW. 04, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar
- Bahwa Saksi mengedarkan pil Dobel L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain kepada Terdakwa Saksi juga mengedarkan atau menjual kepada kawan-kawan yang Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengedarkan pil dobel L kepada Terdakwa terakhir kali pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa pil Dobel L yang Saksi edarkan kepada Terdakwa dikemas kedalam bungkus plastik bening;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Dobel L kepada Saksi dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pil Dobel L yang Saksi jual atau edarkan kepada Terdakwa berjumlah 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Saksi mengedarkan pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa terakhir kali dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Terdakwa bermaksud membeli pil Dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada Saksi, kemudian Saksi suruh untuk menunggu sebentar dan nanti akan Saksi hubungi lagi jika sudah mendapat barang. Kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als. CEBOL untuk membeli pil Dobel L yang akan Saksi jual kembali kepada Terdakwa tersebut. Pada sekira jam 22.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als. CEBOL untuk memberitahu jika pil Dobel L tersedia dan Saksi disuruh untuk mengambil barang di rumahnya,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



selanjutnya Saksi langsung pergi kerumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als. CEBOL dan sesampainya di rumah yang bersangkutan Saksi disuruh untuk menunggu di teras rumah dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als. CEBOL masuk ke dalam rumah, lalu tidak lama kemudian Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als. CEBOL keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L dan langsung diberikan kepada Saksi yang mana uang pembeliannya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Saksi hutang terlebih dahulu dan akan Saksi bayar jika barang sudah terjual dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als. CEBOL menyetujuinya. Kemudian Saksi langsung pamit pergi dan meninggalkan rumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als. CEBOL untuk pulang kerumah. Dan pil Dobel L tersebut Saksi simpan di dalam lemari pakaian kamar tidur. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB Saksi pergi kerumah Terdakwa untuk mengantar pil Dobel L pesannya dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan Saksi langsung memberikan pil dobel L berjumlah 1.000 (Seribu) butir yang dikemas ke dalam plastik bening dan Saksi masukkan ke dalam tas kresek plastik warna bening. Setelah barang diterima oleh Terdakwa lalu Saksi diberi uang pembelian sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah Saksi terima lalu Saksi pamit pergi pulang dan meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli atau mendapatkan barang pil Dobel L dari Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als. CEBOL sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pil Dobel L yang Saksi dapatkan atau beli dari Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als. CEBOL sebanyak 1.000 (seribu) butir sudah Saksi edarkan atau jual kembali kepada Terdakwa dan untuk uang hasil penjualannya saat ini tersisa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa benar Saksi menjual kembali pil Dobel L yang Saksi dapatkan dari Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als. CEBOL kepada Terdakwa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya dan Saksi juga melayani paketan pembelian paling kecil sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butirnya, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 6 (enam) butirnya demikian berlaku kelipatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Saksi dengan menjual atau mengedarkan pil Dobel L tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya dan bila Saksi ecer bisa mendapat keuntungan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L sejak 8 (delapan) bulanan yang lalu;
- Bahwa ciri-ciri pil tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat dari pil Dobel L tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
- Bahwa pada saat ada orang yang membeli pil Dobel L kepada Saksi tidak di lengkapi resep dokter;
- Bahwa pil Dobel L yang Saksi edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa perbuatan yang Saksi lakukan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUGIYONO, S.Farm.Apt., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 31 Maret 1967, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ASN dengan jabatan sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, alamat di Desa Ngembul RT.04 RW.02, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Kefarmasian, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai Kepala Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang Kefarmasian, baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Dobel L mengandung Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras;
- Bahwa obat keras adalah obat yang berkhasiat keras dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat dengan jenis kandungan Triheksifenidil HCl adalah untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa;
- Bahwa sesuai dengan klasifikasinya untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana Psikotropika;
- Bahwa akibat dari mengonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl yaitu menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya;
- Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tanpa ada petunjuk apapun, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa pengelolaan sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl diberlakukan sebagaimana Psikotropika dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya dibawah pengawasan dokter;
- Bahwa kode izin edar dari sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
- Bahwa tidak ada arti secara ilmu kefarmasian terkait logo "LL" pada tiap tablet pil Dobel L dan hanya merupakan kode/logo dari pabrik farmasi yang memproduksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03775/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12199/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,412$ gram di sita dari Terdakwa dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12199/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03763/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12238/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,375$ gram di sita dari Sdr. ARIK EFENDI Als ARIK Bin (Alm) SUROSO dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12198/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan dan menyediakan pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 03.00 WIB di Lingk. Darungan RT. 04 RW. 05 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa pil Dobel L tersebut Terdakwa edarkan kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK, seorang laki-laki berumur 45 (empat puluh lima) tahun yang beralamat di Jl. Bromo RT.01 RW.01 Lingk. Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK akan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual pil Dobel L kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK yaitu hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 20.00 WIB, dan transaksinya dilakukan dirumah Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK yang beralamat di Lingk. Darungan RT.04 RW.05, Kel. Babadan Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil Dobel L;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1.000 (seribu) butir pil Dobel L tersebut dikemas menggunakan plastik bening dan tidak menggunakan resep dokter serta tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil Dobel L tersebut kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dengan cara yaitu pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 12.00 WIB, Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada pil Dobel L. Dan Terdakwa memberitahu Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK akan terdakwa tanyakan dahulu kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN untuk membeli pil Dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus pil Dobel L yang berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil Dobel L dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB, Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus pil Dobel L, dan Terdakwapun menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus pil Dobel L tersebut selanjutnya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK untuk menyerahkan 1 bungkus pil Dobel L tersebut kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK;
- Bahwa uang pembelian pil Dobel L dari Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK sudah Terdakwa ambil hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 08.00 WIB, sebelum pil Dobel L tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK;
- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil Dobel L tersebut dari Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN, seorang laki-laki, berumur 31 (tiga puluh satu) tahun, beralamat di Lingk. Tumpuk RT.04 RW.06, Kel. Tangkil Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN, menjual pil Dobel L karena sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN bahwa dirinya menjual pil Dobel L;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk 1 (satu) bungkus berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Dobel L sejak bulan Februari 2024;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengedarkan pil Dobel L kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK saja;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli Pil Double L kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK sekira bulan Maret 2024 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa ciri-ciri pil tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;
- Bahwa benar Pil Double L yang Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan melanggar hukum;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip yang berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L;
2. 15 (lima belas) butir pil Dobel L;
3. 1 (satu) buah kaleng plastik;
4. Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah HP merk Vivo (0857 5542 8524);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA bersama Saksi SANDRO YOGA MAULANA dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 02.30 WIB, di rumahnya yang beralamat di Jl. Merbabu Lingk. Darungan RT.04 RW.05 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi 17 (tujuh belas) butir pil Dobel L yang ditemukan didalam kamar Terdakwa, 15 (lima belas) butir pil Dobel L yang ditemukan didalam kamar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) buah kaleng plastik yang di gunakan untuk menyimpan 15 (lima belas) butir pil Dobel L, uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan dari menjual pil Dobel L dan 1 (satu) buah HP merk VIVO (0857 5542 8524) yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi jual beli pil Dobel L;

2. Bahwa Terdakwa membeli pil Dobel L tersebut dari Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN, seorang laki-laki, berumur 31 tahun, beralamat di Lingg. Tumpuk RT. 04 RW. 06 Kel. Tangkil Kec. Wlingi Kab. Blitar dengan cara Terdakwa memesan terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB, dan Terdakwa menerima pil Dobel L dari Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB, lalu terdakwa menerima pil Dobel L dari Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN dengan cara diantarkan kerumah Terdakwa oleh Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus pil Dobel L yang berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil Dobel L dengan harga Rp1.100.00,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

3. Bahwa kemudian pil Dobel L tersebut Terdakwa edarkan kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dengan cara yaitu pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 12.00 WIB, Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada pil Dobel L. Dan Terdakwa memberitahu Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK akan terdakwa tanyakan dahulu kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN untuk membeli pil Dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus pil Dobel L dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB, Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus pil Dobel L, dan Terdawapun menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus pil Dobel L tersebut selanjutnya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK untuk menyerahkan 1 bungkus pil Dobel L yang berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil Dobel tersebut kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian pil Dobel L dari Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK sudah Terdakwa ambil hari

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 08.00 WIB, sebelum pil Dobel L tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK;

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi dan tanpa izin mengedarkan pil Dobel L kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK sebanyak 2 (dua) kali dan pil Dobel L tersebut Terdakwa edarkan dengan dikemas menggunakan plastik bening dan tidak menggunakan resep dokter serta tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sesuai dengan standar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

5. Bahwa barang bukti pil Dobel L yang terdakwa edarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03775/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan No. LAB: 03763/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12199/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,412$ gram di sita dari Terdakwa dan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12238/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,375$ gram di sita dari Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dan dari hasil pemeriksaan diketahui barang bukti dengan nomor 12199/2024/NOF dan 12238/2024/NOF (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12199/2024/NOF dan 12238/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

6. Bahwa barang bukti pil Dobel L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt., adalah mengandung Triheksifenidil HCI yang termasuk obat keras dan digunakan untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa yang sesuai dengan klasifikasinya dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter serta dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana Psikotropika. Akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCI yaitu menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya, dan sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCI yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tanpa ada petunjuk apapun, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



atau kemanfaatan dan mutu serta kode izin edar dari sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan tidak ada arti secara ilmu kefarmasian terkait logo "LL" pada tiap tablet pil Dobel L dan hanya merupakan kode/logo dari pabrik farmasi yang memproduksinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan;
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm) yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm), telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM – 86 / BLTAR / Enz.2 / 07 / 2024 tanggal 26 Juli 2024, beserta berkas perkara atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm), yang identitasnya telah disebutkan di atas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm) yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengedarkan pil Dobel L kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dengan cara yaitu pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 12.00 WIB, Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada pil Dobel L. Dan Terdakwa memberitahu Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK akan terdakwa tanyakan dahulu kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN untuk membeli pil Dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus pil Dobel L dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB, Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus pil Dobel L, dan Terdakwapun menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als WAWAN. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus pil Dobel L tersebut selanjutnya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK untuk menyerahkan 1 bungkus pil Dobel L yang berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil Dobel tersebut kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian pil Dobel L dari Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK sudah Terdakwa ambil hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 08.00 WIB, sebelum pil Dobel L tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK, yang mana pil Dobel L yang terdakwa edarkan kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03775/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan No. LAB: 03763/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12199/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 0,412$ gram di sita dari Terdakwa dan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12238/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 0,375$ gram di sita dari Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dan dari hasil pemeriksaan diketahui barang bukti dengan nomor 12199/2024/NOF dan 12238/2024/NOF (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12199/2024/NOF dan 12238/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, sehingga perbuatan Terdakwa dengan membeli dan menjual kembali pil dobel L menurut pendapat Majelis Hakim merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengetahui serta menginsafi apa yang diedarkan maupun akibat dari perbuatannya yang merupakan cermin jelas kesengajaan pada Terdakwa untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan adalah perwujudan kesengajaan mengedarkan sediaan farmasi walaupun Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil dobel L tersebut sehingga Majelis Hakim menilai unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar barang bukti pil Dobel L yang terdakwa edarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03775/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan No. LAB: 03763/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12199/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 0,412$ gram di sita dari Terdakwa dan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12238/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 0,375$ gram di sita dari Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK dan dari hasil pemeriksaan diketahui barang bukti dengan nomor 12199/2024/NOF dan 12238/2024/NOF (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12199/2024/NOF dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12238/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, serta barang bukti pil Dobel L yang Terdakwa edarkan kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt., adalah mengandung Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras dan digunakan untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter serta Akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCL yaitu menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya, dan sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tanpa ada petunjuk apapun, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kode izin edar dari sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCL harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan dihubungkan dengan fakta hukum, barang bukti pil Dobel L yang Terdakwa edarkan kepada Sdr. ARIK EFENDI ALIAS ARIK hanya dikemas menggunakan plastik bening dan tidak menggunakan resep dokter serta tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardingungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum seringannya dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip yang berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L;
- 15 (lima belas) butir pil Dobel L;
- 1 (satu) buah kaleng plastik;

Barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo (0857 5542 8524);

Barang bukti tersebut adalah uang hasil keuntungan Terdakwa dari menjual pil Dobel L dan alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO SUSANTO als. KODOK Bin MULYONO (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip yang berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) butir pil Dobel L;
- 1 (satu) buah kaleng plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo (0857 5542 8524);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., dan Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H., M.H. TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD SAERAN, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)